



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 1A TAHUN 2015

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu mengatur Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota – kota Besar dan Kota – kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 38);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pekalongan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pekalongan.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dalam bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar berupa halaman/pelataran toko, kios dan atau los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan setoran Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil dari pada retribusi yang terutang.

12. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
13. Pembatalan Ketetapan adalah Pembatalan SKRD karena alasan-alasan lain yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidak menjadikan objek retribusi.
14. Pengurangan adalah Pemberian pengurangan kepada Wajib Retribusi untuk membayar Retribusi Daerah terutang dari besarnya retribusi yang ditetapkan dalam SKRD.
15. Keringanan adalah Penundaan pembayaran dan atau pengangsuran pembayaran retribusi yang terutang.
16. Pembebasan adalah Pembebasan piutang retribusi dengan menghapuskan hak tagih daerah terhadap Wajib Retribusi.
17. Komersial adalah kegiatan yang bersifat untuk mendapatkan/mencari keuntungan.
18. Semi Komersial adalah kegiatan yang bersifat tidak hanya mendapatkan/mencari keuntungan tetapi bersifat sosial.
19. Sosial adalah kegiatan yang bersifat kemanusiaan dan kemasyarakatan tanpa mencari keuntungan.

BAB II
TATA CARA PENGAJUAN PENGURANGAN
DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan Ketetapan Retribusi Daerah kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Walikota dengan tembusan kepada Dinas disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak surat pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Retribusi telah membayar paling sedikit sejumlah yang disetujui Wajib Retribusi.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat isi sebagai berikut :
 - a. nama dan objek Wajib Retribusi;
 - b. alamat Wajib Retribusi;
 - c. NPWRD;
 - d. ketetapan retribusi daerah;
 - e. sebab dan alasan-alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku;
 - f. ditandatangani Wajib Retribusi;
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Pasal 3

- (1) Setelah menerima permohonan keberatan dari Wajib Retribusi, Kepala Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan di lokasi yang di mohon dengan melibatkan Instansi terkait.
- (2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah instansi yang secara langsung berhubungan dengan Retribusi Daerah terkait.
- (3) Hasil penelitian dan pemeriksaan di lokasi yang di mohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam hasil kajian atau Berita Acara.
- (4) Hasil kajian atau Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat rekomendasi Dinas dan Instansi terkait sebagai bahan pertimbangan Walikota.

Pasal 4

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB III

BESARNYA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 5

Dalam hal pemberian pengurangan retribusi, maka besarnya pemberian pengurangan retribusi ditetapkan sebesar :

- a. untuk kegiatan yang bersifat komersial paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari retribusi terutang;
- b. untuk kegiatan yang bersifat semi komersial paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari retribusi terutang;
- c. untuk kegiatan yang bersifat sosial paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi terutang.

Pasal 6

Walikota dapat :

- a. mengurangi atau meringankan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- b. mengurangi atau meringankan SKRD, SKRDKB yang tidak benar;
- c. mengurangi atau meringankan STRD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;

- e. mengurangi ketetapan retribusi yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu Wajib Retribusi; atau
- f. meringankan retribusi yang terutang paling lama diangsur sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Dalam mengajukan pembebasan retribusi atas objek retribusi, Surat permohonan disampaikan kepada Walikota atau Kepala Dinas secara tertulis dengan paling sedikit menyebutkan:
 - a nama Wajib Retribusi;
 - b Nomor NPWRD;
 - c alamat Wajib Retribusi;
 - d jumlah retribusi terutang; dan
 - e alasan pengajuan pembebasan secara jelas dan benar.
- (2) Permohonan pembebasan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya SKRD.
- (3) Pengajuan permohonan pembebasan ketetapan retribusi tidak menghapus atau menunda kewajiban pelunasan retribusi terutang.

Pasal 8

- (1) Setelah menerima permohonan pembebasan retribusi dari Wajib Retribusi, Kepala Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan di lokasi yang dimohon dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah instansi yang secara langsung berhubungan dengan Retribusi Daerah terkait.
- (3) Hasil penelitian dan pemeriksaan \ di lokasi yang dimohon sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Hasil Kajian atau Berita Acara.
- (4) Hasil Kajian atau Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat rekomendasi Dinas dan Instansi terkait sebagai bahan pertimbangan Walikota.
- (5) Keputusan terhadap pengajuan permohonan pembebasan berupa mengabulkan atau menolak permohonan pembebasan.

Pasal 9

Dalam hal penetapan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah harus mendapat pertimbangan dari aspek keadilan, kemampuan Wajib Retribusi, Sosial, Ekonomi, budaya maupun efektifitas pengendalian Wajib Retribusi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pelaksanaan keputusan atas pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah setelah disetujui oleh Walikota dan dituangkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Januari 2015

